

**BOLD MOVES,
BOOSTING
SUSTAINABLE
GROWTH**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2022

30 MEI 2023

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022

Agenda 1

Dasar Hukum

- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**") ("**UUPT**")
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK ("**UU BUMN**")
- Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("**Permen BUMN 1/2023**")
- Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**")

Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("**TJSL**") yang mencakup laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("**PUMK**") Perseroan tahun buku 2022 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
- Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".



AGENDA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
Tahun Buku 2022

Agenda 2

Dasar Hukum

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
- Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Penjelasan

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 memerlukan persetujuan RUPS.
- Pembagian dividen tunai Tahun Buku 2022 akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang berhak menerima Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 2023;
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2023.





AGENDA 3

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023

Agenda 3

Dasar Hukum

- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT
- Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("**Permen BUMN 3/2023**")
- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, di mana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan kuasa penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan Permen 3/2023. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, factor kinerja, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.





AGENDA 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2023

Agenda 4

Dasar Hukum

- Pasal 59 POJK 15/2020
- Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“**Permen BUMN 2/2023**”)
- Pasal 21 ayat (2) huruf c juncto Pasal 15 ayat (2) huruf b.a.5 Anggaran Dasar Perseroan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan jasa *Integrated Audit* Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2023 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.



AGENDA 5

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk Pemisahan Usaha yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Agenda 5

Dasar Hukum

- Pasal 6 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**")
- Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020

Penjelasan

- Perseroan bermaksud untuk melakukan pemisahan atas Segmen Usaha IndiHome yang merupakan pemisahan tidak murni (*spin-off*) ("Pemisahan") kepada PT Telekomunikasi Selular dan transaksi terkait dengan Pemisahan ("**Telkomsel**") ("**Rencana Transaksi**"), di mana Telkomsel merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Telkomsel sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- Nilai dari Rencana Transaksi lebih dari 50% ekuitas Perseroan dan Rencana Transaksi akan dilakukan dengan Telkomsel yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Rencana Transaksi memenuhi unsur sebagai Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 14 POJK 17/2020, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen.
- Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 6 April 2023, yang telah disusun oleh Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui link https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166.



AGENDA 6

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Usaha, sehubungan dengan pemenuhan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Agenda 6

Dasar Hukum

- Pasal 127 UUPT
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 89 UUPT; (ii) Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 43 POJK 15/2020

Penjelasan

- Perseroan bermaksud untuk melakukan pemisahan atas Segmen Usaha IndiHome ("**Rencana Transaksi**") kepada PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**"), di mana Telkomsel merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Telkomsel sebesar 65%, dengan nilai dari Rencana Transaksi lebih dari 50% ekuitas Perseroan.
- Karena Rencana Transaksi ini berupa spin-off atau pemisahan usaha tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT, maka sesuai dengan UUPT, Perseroan harus memperoleh persetujuan pemegang saham terlebih dahulu sehingga kami memasukkannya sebagai Agenda ke-6 dari Rapat.
- Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 6 April 2023, yang telah disusun oleh Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui link https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166.





AGENDA 7

Persetujuan Penugasan Khusus Perseroan oleh
Presiden Republik Indonesia

Agenda 7

Dasar Hukum

- Pasal 66 ayat (5) *juncto* Pasal 66 ayat (1) UU BUMN;
- Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 17/2023”)
- Pasal 3 ayat (4) Permen BUMN 1/2023
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Penjelasan

- Penugasan khusus kepada BUMN memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Pemerintah menugaskan Perseroan untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.
- Pemerintah melaksanakan pengembalian atas pendanaan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemberian imbal jasa.
- Perseroan akan melakukan pemisahan pembukuan atas pelaksanaan Perpres 17/2023 dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perseroan.

AGENDA 8

Pengukuhan Pemberlakuan atas Peraturan Menteri
BUMN Nomor:

- a. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
- b. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.
- c. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Agenda 8

Dasar Hukum

- Pasal 38 ayat (2) huruf b Permen BUMN 1/2023
- Pasal 225 ayat (2) huruf b Permen BUMN 2/2023
- Pasal 163 ayat (2) huruf b Permen BUMN 3/2023
- Serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Penjelasan

- Untuk dapat memberlakukan Permen BUMN 1/2023, Permen BUMN 2/2023, dan Permen BUMN 3/2023, Perseroan sebagai perseroan terbuka dapat melakukan pengukuhan dalam RUPS.
- Peraturan Menteri BUMN yang akan diratifikasi dalam Rapat adalah Permen BUMN 1/2023, Permen BUMN 2/2023, dan Permen BUMN 3/2023.





AGENDA 9

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Agenda 9

Dasar Hukum

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Permen BUMN 3/2023
- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- Serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



Direksi



Ririek Adriansyah
Direktur Utama



Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko



FM Venusiana R
Direktur Consumer Service dan
Pelaksana Tugas (PLT) Direktur
Enterprise & Business Service



Herlan Wijanarko
Direktur Network & IT
Solution



Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur Digital Business



Budi Setyawan Wijaya
Direktur Strategic Portfolio



Afriwandi
Direktur Human Capital
Management



Bogi Witjaksono
Direktur Wholesale &
International Service



Dewan Komisaris




**Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro**
Komisaris Utama/ Komisaris
Independen



Wawan Iriawan
Komisaris Independen



Bono Daru Adji
Komisaris Independen



Abdi Negara Nurdin
Komisaris Independen



Marcelino Pandin
Komisaris



Ismail
Komisaris



Rizal Mallarangeng
Komisaris



Isa Rachmatarwata
Komisaris



Arya Mahendra Sinulingga
Komisaris



TERIMA KASIH



PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Investor Relations
Telkom Landmark Tower Lantai 39
The Telkom Hub
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia
T +62 21 521 5109
F +62 21 522 0500
e-mail: investor@telkom.co.id
www.telkom.co.id